



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2015/PA WGP.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Mejlis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx Kelurahan Kayuri, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, sebagai "**Pemohon I**";

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx Kelurahan Kayuri, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat Permohonan tertanggal 5 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2015/PA WGP. Tanggal 5 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melolo, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda, umur 18 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan umur 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Mxxx karena ayah Pemohon II beragama Kristen dan dihadiri

Hal 1 dari 11

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama : Hxx dan Axx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Mx, umur 19 tahun;
 - b. Sx umur 14 tahun;
 - c. Rx, umur 11 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur dengan alasan :
 - a. Jauhnya tempat tinggal para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
 - b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
 7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal xxx 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melolo, Kabupaten Sumba Timur;
 8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal xx di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melolo, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya perihal permohonan *a quo* ;

Bahwa atas Permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonaannya;

Bahwa Pengadilan Agama Waingapu telah mengumumkan perihal permohonan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu pada tanggal 08 Mei 2015 selama 14 (empat belas) hari semenjak hari sidang ditetapkan dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :

1. Sxx, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur ;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I ;

Hal 3 dari 11

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II dengan Pemohon I menikah pada tanggal xxx 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba timur ;
 - Bahwa yang menikahkan dan menjadi wali adalah Pak Mxxxx ;
 - Bahwa Pak Mxx bertindak sebagai wali karena ayah Pemohon II beragama kepercayaan Marapu ;
 - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh banyak orang diantaranya Hxx dan Axx ;
 - Bahwa saksi lupa maskawin pernikahan Para Pemohon ;
 - Para Pemohon saat ini mempunyai tiga orang anak ;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II masih ber-sepupu ;
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
 - Bahwa meskipun Para Pemohon menikah di KUA Melolo namun sampai saat ini mereka tidak memiliki buku kutipan akta nikah ;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembuatan Akta Nikah yang merupakan syarat mengajukan pembuatan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon ;
- 2 Mxx, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan mempunyai hubungan keluarga sebagai Paman dari Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sekitar dua puluh tahun lalu ;
- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya Pemohon I dengan Pemohon II menikah ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa Saksi tahu perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari cerita Pemohon II dan masyarakat luas ;
- Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai tiga orang anak yaitu Mx, Sx dan Rx ;
- Bahwa Pemohon tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi halalnya perkawinan ;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon ;
- Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam ;
- Perkawinan Para Pemohon belum terdaftar di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa Para Pemohon berniat mengurus akta kelahiran dari anak-anak mereka;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu selama 14 (empat belas) hari hal mana telah sesuai dengan ketentuan teknis administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selama tenggang waktu tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon, maka majelis berpendapat permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 1995 menurut syariat Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Umalulu dengan wali Mxx maskawin tunai berupa uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Hal 5 dari 11

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan menurut syariat Islam dan selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan ;
- 3 Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir tiga orang anak Para Pemohon yakni Mx, Sx dan Yx;
- 4 Bahwa perkawinan para pemohon tidak tercatat pada KUA wilayah setempat karena keterbatasan ekonomi dari Para Pemohon untuk mengurus administrasi nikah saat itu ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan mereka, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai pada bagian pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dibawah ini;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya sebagai suami-istri telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sxx dan Mxx sebagaimana terurai dalam bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg ;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi Para Pemohon berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, hal mana relevan dengan dalil pokok permohonan dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya oleh karena itu telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, perihal saksi Mxx yang tidak hadir ketika dilangsungkan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II sehingga dikategorikan dengan kesaksian *de auditu* dalam perkara ini, majelis berpendapat bahwa kesaksian tersebut digolongkan kedalam saksi perlimpahan atau dalam istilah fiqih dikenal dengan *syahaadah al istifaadhah* atau *syahaadah bittasami`* hal mana kesaksian semacam ini dapat diterima jika memenuhi salah satu dari dua syarat yaitu, kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan atau hadir dalam kejadian tersebut, sehingga keterangan saksi dapat diterima, hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaily dalam *Al-fiqh al-Islamy wa Adillatuh* Juz 8 halaman 170 yang diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi sebagai berikut :

:

Artinya : *Adapun saksi De auditu dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami-istri.*

Menimbang, bahwa nilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diakui oleh para Pemohon, bahwa mengenai perwalian dalam pernikahan para Pemohon bukan oleh ayah kandung Pemohon II akan tetapi oleh Kepala KUA Umalulu, olehnya itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa wali dalam pernikahan merupakan wilayah perwalian yang diatur secara khusus atau disebut dengan *alwilayah alkhōssoh* yang diatur secara runtut dan jelas siapa saja yang berhak sebagai wali dalam pernikahan sebagaimana diatur dalam syariat islam, sehingga tidak bisa sekehendak hati seseorang menjadikan

Hal 7 dari 11

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya sebagai wali dari perempuan muslim, namun dikarenakan wali nasab Pemohon II beragama kepercayaan Marapu maka berdasarkan ketentuan syariat Islam dan Pasal 20 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ayah Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Wali perkawinan ;

Menimbang, oleh karena wali nasab Pemohon II tidak memenuhi syarat sebagai wali perkawinan sehingga Pemohon II tidak memiliki wali nasab lagi, maka perwalian Pemohon menjadi wilayah perwalian hakim *in casu* adalah pemerintah sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu `anha:

السلطان ولي من لا ولي له

“Pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi tersebut, patut disimpulkan sebagai fakta yang ditemukan di muka persidangan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur pada tanggal xxx 1995 dengan maskawin uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tunai;
- 2 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan secara syar'i dan/ atau perundangan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, Para Pemohon hidup sebagai suami-istri dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- 3 Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA setempat dikarenakan keterbatasan ekonomi Para Pemohon dan kendala teknis-geografis;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut syariat Islam ;
- 2 Dari perkawinan para Pemohon telah lahir tiga orang anak sah sebagai keturunan sah Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pernikahan Pemohon belum tercatat secara resmi sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, alasan mana mempunyai kepentingan hukum yang dapat dipertimbangkan, sebab sebagai warga negara Indonesia, setiap orang memiliki hak kependudukan yang dijamin oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. (Vide Pasal 2 Jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa meskipun Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun majelis berpendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan dapat diterima hal mana sebuah aturan hukum tidak bisa dipisahkan dari aspek kemanfaatan dalam bingkai keadilan bagi masyarakat, hukum tidak hadir hanya pada ruang seharusnya (*das solen*) tapi juga melihat kenyataan yang ada (*das sein*) bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan mereka dikarenakan kondisi dan keadaan tertentu diluar kemampuan dan kesengajaan mereka ;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan para Pemohon, majelis sependapat dengan perkataan ulama Fiqih dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

Artinya: Maka jika telah terdapat saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya, tetaplh pernikahan itu ;

Menimbang, bahwa telah ternyata pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan

Hal 9 dari 11

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab IV Pasal 7 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar perkawinannya disahkan/diistbatkan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama / Penghulu Nikah Kecamatan setempat untuk diterbitkan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh pihak pemohon namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0003/LPBP/2015/PA WGP tanggal 05 Mei 2015 yang menetapkan bahwa Para Pemohon adalah masyarakat tidak mampu sehingga biaya perkara dibebankan kepada Negara Melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun Anggaran 2015, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Pebruari 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 206.000.00 (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1436 H. oleh kami Drs. Rahmat, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut serta Rugaya, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.HI., MH.

Drs. RAHMAT, MH.

HAKIM ANGGOTA

H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc., MA

PANITERA

RUGAYA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2 Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
3 Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 206.000.00

===== (Dua ratus enam ribu rupiah) =====